



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Nomor : 31 Tahun 2010**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/MADRASAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mujahidin Falabisahaya di Desa Mangon Nomor : 07/I/X/A/YPM/2010 Tanggal 19 April 2010 Perihal Permohonan Izin Operasional RA Al-Ildayah Desa Mangon Kec. Sanana.
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian RA/Madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.
- Pertama** : Menyetujui pendirian RA/Madrasah dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua** : RA/Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Kementerian Agama.
- Ketiga** : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar

- Keempat : Kepala RA/Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan RA/Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan RA/Madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mapendais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mapendais dan Permasjidan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 06 Juli 2010



Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama, *Jakarta*
2. Dirjen Madrasah, *Jakarta*
3. Kepala Bagian Perencanaan Kementerian Agama, *Jakarta*
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Maluku Utara, *Ternate*
5. Kepala Dinas Nasional
Propinsi Maluku Utara, *Ternate*
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Sula, *Sanana*
7. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Sanana, *Sanana*
8. Masing-masing Kepala RA/Madrasah.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan sula
 Nomor : 31 Tahun 2010
 Tanggal : 06 Juli 2010
 Tentang : Persetujuan Pendirian RA/Madrasah dalam Lingkungan
 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

No	Nama RA/Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	K e t
		Desa	Kecamatan			
1	Raudatul Aifal (RA) Al-Hidayah	Mangon	Sanana	012822701005 (012822050000)	Terdaftar	

Ditetapkan di : Sanana
 Pada Tanggal : 06 Juli 2010


 RAJAK LOTAR
 NIP. 196804111994031003